

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Eksistensi Panwas Pemilu Provinsi cukup memperhatikan, karena Panwas Pemilu kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat yang kurang faham akan fungsi dari panwas sendiri dan lebih cenderung melaporkan pelanggaran terhadap tim sukses maupun ke Polisi begitu pula kandidat yang sedang maju dalam pemilu itu dikarenakan Panwas tidak memiliki daya memberikan putusan akhir dan sebagai tempat penerus laporan yang akan berujung kepada instansi lain yang berkaitan pula.
2. Dari seluruh tahapan pengawasan, dalam hal ini dikaitkan dengan tahapan Pemilukada, terdapat faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Panwas Pemilu dalam menjalankan perannya, yaitu : faktor Sumber Daya Manusia, faktor rekrutmen/ pembentukan Panwas Pemilu, dan faktor anggaran.

B. Saran

1. Harus adanya revisi UU yang kemudian memperkuat kelembagaan Panwas Pemilu dengan artian bahwa pelanggaran yang ada pada proses tahapan pemilu harus dilaporkan ke Panwas Pemilu bukan ke instansi lain, dan berikan kewenangan terhadap Panwas Pemilu dalam memutuskan permasalahan yang ada dalam koridor pemilu adapun permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana akan di teruskan kepada instansi yang berwenang. Panwas juga diharapkan bias mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang tugas pokok, wewenang dan fungsi sehingga Panwas Pemilu akan terlihat eksistensinya
2. Dalam penyelesaian masalah faktor-faktor penghambat maka harus diadakan pembelajaran kepada Panwas Pemilu agar tercipta sumber daya manusia yang mengerti, memahami tugas pokok dan fungsi dari Panwas Pemilu sendiri. Masalah rekrutmen atau penerimaan anggota Panwas Pemilu juga harus terseleksi dengan ketat agar mendapat anggota Panwas Pemilu yang benar-benar mampu mengemban tugasnya. Dan masalah anggaran disarankan agar Bawaslu menjadi sumber dana bagi Panwas Pemilu Provinsi sehingga dana benar-benar terorganisir dengan baik.